

# PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265) Tasikmalaya

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 503/3342/SK-PEND/BPMPPT/2015.

### TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPADU RIYADLUL ULUM WADDA'WAH PUTRI

#### KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TASIKMALAYA

Membaca

Surat Permohonan dari Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH Kecamatan Cibeureum tanggal 01 Juni 2015, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pengurus Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH Kecamatan Cibeureum telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Terpadu RIYADLUL ULUM WADDA'WAH PUTRI Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "Sekolah Menengah Pertama Terpadu RIYADLUL ULUM WADDA'WAH PUTRI "Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Rendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 13. Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Tahun 2005 - 2015.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana 14. Pembangunan Jangka Menengah.

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan 15. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

rhatikan

Surat Rekomendasi dari Kelurahan Setianagara Nomor: ' 421-3 /160/Kel 1. Stngr/IV/2015, April 2015;

Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibeureum Nomor: 640/266/Ekbang/2015. 2. tanggal 20 April 2015;

Surat Rekomendasi dari UPT. Dinas Pendidikan Wilayah Timur Nomor: 3. 800/031-Wiltim/2015, Tanggal

Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Nomor: 503/40/BPMPPT-4. JT/2015 Tanggal 01 Juni 2015.

## MEMUTUSKAN

ipkan

iA

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH MA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan:

> SMP TERPADU RIYADLUL ULUM WADDA'WAH PUTRI Nama

> Komplek Pesantren Condong, Kelurahan Setianagara, Kecamatan

Cibeureum, Kota Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum

PERTAMA;

Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam PAT

Keputusan tersendiri;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib MA

didaftar ulang pada tanggal <u>01 Juni 2018</u>.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA Pada tanggal : 02 Juni 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA ITASIKMALAYA